



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA



ANTARA

BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN,
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

DENGAN

PERKUMPULAN PETANI VANILI INDONESIA

Nomor : 311/HK.220/H.4.3/02/20

Nomor : 001/PPVI/01/2020


TENTANG

PERBANYAKAN, PENYEBARAN DAN PENDAMPINGAN TEKNOLOGI BENIH
TANAMAN VANILI DI INDONESIA

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh (19-02-2020) bertempat di Bogor, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Ir. Evi Savitri Iriani, M.Si : Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, berkedudukan di Kampus Penelitian Pertanian, Jalan Tentara Pelajar No. 3 Cimanggu Bogor 16111 – Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

Paraf : PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA : 

Ir. Rudi Ginting : Ketua Umum PERKUMPULAN PETANI VANILI INDONESIA (PPVI), yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000316.AH.01.08. Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 04 April, yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Perkumpulan Petani Vanili Indonesia dan berkedudukan di Jl. Supriadi Kademangan, Bondowoso, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa :

- A. PIHAK KESATU adalah Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian tanaman rempah dan obat; bahwa tanaman Vanili merupakan salah satu komoditas mandat Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat;
- B. PIHAK KEDUA adalah Organisasi Petani yang berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan Vanili di Indonesia melalui kegiatan edukasi, pelatihan, pendampingan budidaya Vanili dan pemasaran, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan masyarakat di Indonesia. PPVI memiliki peran sebagai organisasi perjuangan petani yang bersifat independen.


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama sebagai berikut ;

Pasal 1.

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya PARA PIHAK, mensinergikan dan mengoptimalkan

Paraf : PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA : 

penggunaan sarana dan prasarana serta sumberdaya yang ada atas dasar saling menguntungkan.

2. Kesepahaman bersama ini bertujuan untuk mengalihkan teknologi tanaman vanili varietas unggul Balitro kepada masyarakat sehingga dapat mendukung produksi vanili bermutu tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi, sosialisasi, pelatihan, pendampingan teknologi, pengadaan benih, perbanyakan, penangkaran dan pengembangan benih tanaman Vanili varietas unggul Balitro.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan dituangkan secara detail dalam **Perjanjian Kerja sama** dengan mempertimbangkan sumber daya, peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**. Perjanjian Kerja sama yang disepakati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini;

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Paraf : PIHAK KESATU: 


PIHAK KEDUA : 


2. Jangka waktu perjanjian yang tersebut pada ayat 1 pasal ini, dapat diubah atas kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
3. Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepahaman Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
4. Perjanjian ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai laporan dan masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya

Pasal 5

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. **PARA PIHAK** tidak dapat saling menuntut apabila pelaksanaan kerja sama ini gagal akibat keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu suatu keadaan yang diakibatkan oleh suatu hal diluar kemampuan kedua belah pihak, termasuk didalamnya bencana alam (angin topan, banjir, gempa bumi, kemarau yang berkepanjangan, dll) perang, kebakaran, huru hara, kecelakaan berat dan berlakunya ketentuan pemerintah di Bidang Hukum /Ekonomi /Politik;
2. Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas, pihak yang mengalaminya diwajibkan untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut;
3. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan akibat keadaan memaksa, pelaksanaan kegiatan kerja sama ini tidak dapat dilanjutkan, maka **PARA PIHAK** harus segera mengadakan perundingan untuk meninjau kembali atau menghentikan perjanjian kerja sama ini.

Paraf : PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA : 

Pasal 6
KOORDINATOR

Dalam Kesepahaman ini **PIHAK KESATU** menunjuk :

Nama : Susilowati
Jabatan : Bagian Kerja sama Seksi Jasa Penelitian, Balitro
Telp/fax : 0251- 8321879/ 0251- 83217010
Email : lis_susilowati@yahoo.com
Alamat : Jl. Tentara Pelajar No.3. Kampus Penelitian Cimanggu Bogor



Dalam Kesepahaman ini **PIHAK KEDUA** menunjuk :

Nama : Mahdalena Lubis, M. IKom
Jabatan : Head Public & Marketing Communication PPVI
Telepon/fax : 0813 114 114 23
Email : lena.publicrelations@gmail.com / ppvindonesia@gmail.com
mahdalena@ppvindonesia.com
Alamat kantor : Jl. Supriyadi 21 , Bondowoso – Jawa Timur

Sebagai Koordinator dalam kerja sama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam kesepakatan/ perjanjian kerja sama ini terjadi permasalahan/ perselisihan antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah/ mufakat. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan secara hukum melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Pengadilan Negeri yang di sepakati oleh **PARA PIHAK** dan putusan pengadilan mengikat secara mutlak.

Paraf : PIHAK KESATU: 
PIHAK KEDUA: 

Pasal 8

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

PIHAK KEDUA,

Perkumpulan Petani Vanili Indonesia

Ketua Umum,




PIHAK KESATU,

Balai Penelitian Tanaman Rempah dan

Obat

Kepala Balai,



Paraf : PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA: 

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

PIHAK KEDUA,

Perkumpulan Petani Vanili Indonesia
Ketua Umum,



Rudi Ginting

PIHAK KESATU,

Balai Penelitian Tanaman Rempah dan
Obat



Kepala Balai,

Evi Savitri Iriani

Paraf : PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA : 